



PENETAPAN

Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SUSANTI HANDAYANI Perempuan, lahir di Belawan, Tanggal 19 Agustus 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lor II Umum LK I Bagan Deli, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 November 2024 dalam register permohonan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271085908900001 atas nama SUSANTI HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 1 Juni 2012;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang Laki-laki yang Bernama Kamal Hamdani berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 317/26/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Belawan dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya anak perempuan yang bernama Aqira Santika ;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008 bahwa nama Pemohon tertulis SANTI HANDAYANI;
 5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan seharusnya tertulis SANTI HANDAYANI;
 6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI sesuai dengan Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008;
 7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI sesuai dengan Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271085908900001 atas nama SUSANTI HANDAYANI, tertanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/26/V/2012 atas nama KAMAL HAMDANI dengan SANTI HANDAYANI, tertanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271080206160007 atas nama Kepala Keluarga KAMAL HAMDANI, tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-28012019-0069 atas nama AQIRA SANTIKA, tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor : DN-07 Ma 0183152 atas nama SANTI HANDAYANI, tertanggal 14 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMA Swasta Hangtuh Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-13102023-0022 atas nama SANTI HANDAYANI, tertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Ramlah, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lor II Umum LK I Bagan Deli, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 atas nama Aqira Santika yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang disesuaikan dengan nama Pemohon tersebut pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi Suyanti, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lor II Umum LK I Bagan Deli, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa sebab Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 atas nama Aqira Santika yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang disesuaikan dengan nama Pemohon tersebut pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Ramlah dan 2. Suyanti yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Lor II Umum LK I Bagan Deli, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI sesuai dengan Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/26/V/2012 atas nama KAMAL HAMDANI dengan SANTI HANDAYANI, tertanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271080206160007 atas nama Kepala Keluarga KAMAL HAMDANI, tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti P-5 berupa Ijazah Nomor : DN-07 Ma 0183152 atas nama SANTI HANDAYANI, tertanggal 14 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Hangtuah Kota Medan, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-13102023-0022 atas nama SANTI HANDAYANI, tertanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah Santi Handayani sehingga penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-28012019-0069 atas nama AQIRA SANTIKA, tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan adalah SANTI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271085908900001 atas nama SUSANTI HANDAYANI, tertanggal 01 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-28012019-0069 atas nama AQIRA SANTIKA, tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertulis nama Pemohon SUSANTI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI sesuai dengan Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008 untuk itu Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan tujuan untuk tertib administrasi Kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama AQIRA SANTIKA benar merupakan anak kedua perempuan dari ayah KAMAL HAMDANI dan ibu SANTI HANDAYANI dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan anak Pemohon dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi Yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 atas nama AQIRA SANTIKA yang semula tertulis nama Pemohon SUSANTI HANDAYANI menjadi SANTI HANDAYANI ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini, maka petitum poin 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI sesuai dengan Ijazah

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008, maka berdasarkan pertimbangan diatas untuk kepentingan anak Pemohon dan syarat tertib administrasi anak Pemohon perlu perbaikan yang sebelumnya tertulis nama Pemohon SUSANTI HANDAYANI menjadi SANTI HANDAYANI, hal yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan a quo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-28012019-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 yang semula nama Pemohon tertulis SUSANTI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi SANTI HANDAYANI sesuai dengan Ijazah Pemohon No. DN-07 Ma 0183152 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Hang Tuah Belawan Medan pada tanggal 14 Juni 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 04

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Nomor 1189/Pdt.P/2024/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah),-